



Opsi Penggunaan Hukum dan Penetapan Yurisdiksi dalam Kontrak Lintas Negara pada Putusan Nomor 2609 K/Pdt/2024

Asep Karyana^{a,1}

^a Mahkamah Agung Jakarta, Indonesia

¹ karyanasepkar@gmail.com *

* corresponding author

Article History : Received: 06-03-2025 Revised: 06-08-2025 Accepted: 01-05-2025 Published: 01-05-2026

Kata Kunci

Kontrak; Lintas Negara; Yurisdiksi.

ABSTRAK

Penggunaan kontrak yang bersifat lintas negara sudah semakin sering ditemui. Hal tersebut dimaksudkan guna mendukung kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis lintas negara. Akan tetapi, kontrak semacam itu pun tidak bisa lepas dari kemungkinan terjadinya sebuah sengketa. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi adalah perihal opsi hukum dan yurisdiksi manakah yang akan digunakan manakala terjadi sebuah sengketa. Bentuk nyata dari sengketa dalam kontrak lintas negara adalah kasus klaim asuransi Kapal Tongkang yang melibatkan PT Maju Lancar Sentosa Abadi sebagai Tertanggung dan PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) sebagai Penanggung. Pada pengadilan tingkat pertama dan banding, permohonan Tertanggung dinyatakan tidak dapat diterima karena pada kontrak/polis asuransi sudah disepakati bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan hukum dan praktik di negara Inggris. Akan tetapi, pada tingkat kasasi permohonan Tertanggung dikabulkan oleh *judex juris*. Amar putusan menyebutkan PN Jakarta Pusat memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang memakai pendekatan kasus dan perundangan. Penelitian berlandaskan pada sumber penelitian primer dan sekunder dan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian ini dapat ditarik sebuah hasil bahwa terdapat perbedaan di antara opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi. Pemilihan suatu yurisdiksi tidak serta merta mengartikan pemilihan terhadap hukumnya juga.

Keywords

Contract; Cross-Border; Jurisdiction.

ABSTRACT

The use of cross-border contracts has become increasingly common. This trend aims to facilitate the ease of conducting international business activities. However, such contracts are not exempt from the possibility of disputes arising. One of the key issues concerns the applicable law and jurisdiction in the event of a dispute. A concrete example is the insurance claim case involving the barge vessel, in which PT Maju Lancar Sentosa Abadi and PT



Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). In the first-instance and appellate courts, the insured party's claim was declared inadmissible, as the insurance contract explicitly stipulated that dispute resolution would be governed by the laws and practices of England. However, at the cassation level, the *judex juris* ruled in favor of the insured party. The court's decision stated that the Central Jakarta District Court had the authority to examine and adjudicate the case in question. This normative-juridical research adopts a case and statutory approach. It is based on primary and secondary legal sources obtained through library research. The research findings indicate a distinction between the application of a particular law and the determination of jurisdiction. The selection of a jurisdiction does not necessarily imply the selection of the applicable law.

PENDAHULUAN

Era globalisasi sekarang ini menjadikan kerjasama tidak hanya dilakukan dalam lingkup nasional. Lebih luas dari itu, kerjasama lintas negara pun sudah lumrah dilakukan. Kerjasama ini biasanya dituangkan dalam sebuah kontrak lintas negara.¹ Kontrak ini berperan sebagai ketetapan yang mengatur aktivitas komersial dan bisnis serta melingkupi hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak.² Seperti halnya pada kontrak dalam lingkup nasional, kontrak yang notabene berlingkup internasional ini pun tidak bisa lepas dari kemungkinan terjadinya sebuah sengketa. Perbedaan sistem hukum antar negara tersebut menciptakan ketidakstabilan yang menghambat kelancaran aktivitas dalam bisnis lintas negara. Akan muncul suatu kebingungan pemecahan masalah manakala sengketa terjadi dalam suatu kontrak lintas negara. Hal ini dikarenakan para pihak yang terlibat berasal dari lebih dari satu negara sehingga terdapat unsur asing di dalamnya.³ Opsi penggunaan hukum dan yurisdiksi manakah yang akan dipakai adalah sebuah permasalahan besar dalam sengketa kontrak lintas negara.

Salah satu bentuk nyata dari sengketa dalam suatu kontrak lintas negara adalah kasus gagalnya klaim asuransi Kapal Tongkang PT Maju Lancar Sentosa Abadi selaku Tertanggung terhadap PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) selaku Penanggung. Klaim asuransi yang telah dilayangkan oleh Tertanggung ditolak oleh Penanggung. Ia berdalih bahwa hal tersebut dikarenakan insiden tabrakan Kapal

¹ Moh. Ali and Bhim Prakoso, 'The Freedom of Contract: The Indonesian Court's Decisions on Internasional Bussiness Disputes', *Indonesian Journal of Law and Society*, 4.1 (2023), p. 94, doi:10.19184/ijls.v4i1.38486.

² Samuel Hutabarat, 'Harmonisasi Hukum Kontrak Dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia', *Veritas et Justitia*, 2.1 (2016), p. 112, doi:10.25123/vej.2068.

³ Saefullah, 'Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional', *Binamulia Hukum*, 11.2 (2022), pp. 117-25, doi:10.37893/jbh.v11i2.717.

Tongkang tersebut terjadi di wilayah perairan sungai yang senyatanya tidak dijamin dalam polis asuransi. Atas penolakan klaim asuransi tersebut, Tertanggung mengajukan gugatan perdata pada PN Jakarta Pusat. Akan tetapi, gugatan tersebut tidak diterima dengan status *niet onvoantkelijke verklaard*.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa hal tersebut dikarenakan pada kontrak/polis asuransi sudah disepakati bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan hukum dan praktik di negara Inggris. Kemudian Tertanggung melanjutkan upaya hukum banding ke PT DKI Jakarta dan menghasilkan amar putusan yang menolak permohonan banding dari Tertanggung (menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama). Hal menarik terjadi pada tahapan kasasi yakni dengan dikabulkannya permohonan kasasi Tertanggung. Hal ini menjadikan putusan PT DKI Jakarta batal. Mahkamah Agung berpandangan bahwa terdapat kesalahan dalam penerapan hukum di tingkat pertama dan banding. *Judex juris* berpendapat bahwa dalam polis hanya diperjanjikan mengenai opsi penggunaan hukumnya saja dan tidak mengakomodir hal ihwal penetapan yurisdiksi. Atas dasar itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa PN Jakarta Pusat tetap memiliki kewenangan secara absolut dalam memeriksa perkara dengan tetap memperhatikan hukum materiel yang berlaku di negara Inggris.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelisik lebih jauh perihal opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi dalam kontrak lintas negara dengan studi kasus terhadap Putusan Nomor 2609 K/Pdt/2024, dengan rumusan permasalahan menyoal “Bagaimana pengimplementasian opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi dalam kontrak lintas negara dan kasus konkretnya pada Putusan Nomor 2609 K/Pdt/2024?”.

Ada sejumlah penelitian sebelumnya yang kiranya relevan dengan penelitian ini. Michael Saputra Prajugo dalam tulisannya mengemukakan pentingnya suatu limitasi terhadap pemberlakuan opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi dalam kontrak bisnis lintas negara. Dia menyatakan bahwa opsi penggunaan hukum dan penetapan forum/yurisdiksi harus tetap memperhatikan kesesuaian, kebiasaan, UU, serta hukum yang eksis di negara para pihak.⁴ Terkait limitasi pemberlakuan opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi pun pernah diteliti oleh Rizky Amaliaa dan Fairuz Zahirah Zihni Hamdan,⁵ yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa penentuan opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi tidaklah tidak

⁴ Michael Saputra Prajugo, ‘Analisis Yuridis Mengenai Pentingnya Klausula Pilihan Hukum Dan/Atau Pilihan Forum Dalam Kontrak Bisnis Internasional’, *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 7.1 (2020), pp. 27–33.

⁵ Rizky Amaliaa and Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, ‘The Limitation in Choice of Law and Choice of Forum Within International Business Contract’, *International Journal of Social Science Research and Review*, 6.3 (2023), pp. 147–57, doi:10.47814/ijssrr.v6i3.908.

terbatas, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan *public order*, sifatnya yang memaksa, berada pada ranah kontrak, dan dilakukan dengan iktikad baik (*good faith*). Kemudian penelitian lain dilakukan oleh Saefullah yang menghasilkan kontrak bisnis lintas negara yang tidak mencantumkan opsi penggunaan hukum menyebabkan hukum yang tidak pasti mana yang seharusnya diterapkan (*lex causae*). Hal mana karena masih memerlukan proses penentuan dan bergantung pada doktrin atau teori yang digunakan oleh hakim untuk menetapkan *lex causae* tersebut.⁶

Penelitian sebelumnya di atas menunjukkan belum adanya pembahasan yang lugas dan mendalam mengenai kedudukan opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi dalam kontrak lintas negara. Pembahasan hanya sebatas limitasi terhadap pemberlakuan dua klausul tersebut. Sehingga, kebaruan (*novelty*) yang disuguhkan pada penelitian ini adalah adanya pembahasan yang lugas dan mendalam mengenai kedudukan dua klausul tersebut pada kontrak lintas negara yang dilengkapi dengan contoh kasus konkret.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan perihal penerapan opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi dalam kontrak lintas negara secara umum, serta penerapannya pada kasus konkret dalam Putusan Nomor 2609 K/Pdt/2024. Sementara itu, manfaat dilakukannya penelitian ini yakni memberikan pandangan baru mengenai pemberlakuan sekaligus kedudukan opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi dalam kontrak lintas negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis yang berorientasi pada pengkajian norma, asas, dan konstruksi hukum dalam sistem peradilan serta regulasi yang berkaitan dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara komprehensif berbagai ketentuan hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus, guna menemukan konsistensi norma, sinkronisasi vertikal-horizontal, serta relevansinya terhadap isu hukum yang diteliti. Sementara itu, pendekatan studi kasus difokuskan pada analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, terutama *ratio decidendi* dan pertimbangan hukum hakim, untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan, ditafsirkan, dan dikonstruksikan dalam praktik peradilan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi dinamika

⁶ Saefullah, 'Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional', *Binamulia Hukum*, 11.2 (2022), pp. 117-25, doi:10.37893/jbh.v11i2.717.

penemuan hukum (*rechtsvinding*), nilai keadilan substantif, serta kecenderungan perkembangan hukum dalam penyelesaian perkara yang dikaji.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hukum lain yang memiliki kekuatan mengikat. Adapun bahan hukum sekunder mencakup e-book, artikel jurnal ilmiah, paper akademik, hasil penelitian, dan doktrin para ahli hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum secara sistematis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, penalaran deduktif, dan pendekatan konseptual guna menghasilkan argumentasi hukum yang utuh, mendalam, dan mampu memberikan konstruksi pemikiran terhadap permasalahan yang diteliti, baik dari perspektif yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Opsi Penggunaan Hukum dan Penetapan Yurisdiksi dalam Kontrak Lintas Negara

Pada ranah internasional, permasalahan kontrak biasanya mengenai opsi penggunaan hukum dan yurisdiksi manakah yang akan dipakai manakala suatu sengketa terjadi.⁷ Hadirnya klausul opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi dalam kontrak lintas negara merupakan pengejawantahan dari prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).⁸ Kebebasan berkontrak dalam memilih hukum dan yurisdiksi penyelesaian sengketa telah menjadi prinsip umum dan universal. *Article 1.1* UNIDROIT menyebutkan bahwa kesemua subjek dalam perjanjian diberikan kebebasan untuk membentuk kontrak dan atas dasar kesepakatan memutuskan apa yang akan dimasukkan dalam kontrak. Pemilihan hukum yang berlaku atas kontrak yang dibentuk pun termasuk di dalamnya.⁹

Berbagai konvensi internasional pun turut mengakui eksistensi klausul di atas. Misalnya saja *Arbitration Rules* Tahun 1976 dalam *Article 33.1* menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan perselisihan, opsi hukum yang disepakati oleh para pihak

⁷ Saefullah.

⁸ Prajugo.

⁹ Nina Vernia Margaretha, Aminah, and Herni Widanarti, 'Penerapan Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law) Dan Pilihan Forum (Choice of Forum) Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional', *Diponegoro Law Journal*, 12.3 (2023), pp. 1–13 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>> [accessed 26 August 2024].

dalam kontrak akan diterapkan oleh Majelis Arbitrase. Mereka akan menggunakan hukum yang dianggap layak dan pantas merujuk pada kaidah hukum perdata internasional, manakala para pihak tidak mengaturnya. Konvensi Roma pun dalam *Article 3.1* menyebutkan bahwa alasan rasional harus hadir pada opsi penggunaan hukum yang dipilih oleh para pihak. Konvensi ini berfungsi sebagai dasar bagi penyertaan opsi penggunaan hukum dalam kontrak lintas negara. Konvensi Den Haag Tahun 2005 (*Hague Convention 2005*) dalam bunyi *Article 5 and 6* menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berada pada pengadilan yang dipilih oleh para pihak. Maka dari itu, forum selain yang ditunjuk wajib menolak untuk menyelesaikan sengketa dan lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk itu tidak diperkenankan untuk menolak menangani perkara tersebut.¹⁰

Selain konvensi-konvensi internasional di atas, instrumen hukum nasional pun turut mengatur dan mengakui eksistensi opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi dalam kontrak lintas negara.¹¹ Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan secara implisit bahwa setiap pihak dalam membuat kontrak dibebaskan untuk memuat hal-hal tertentu di dalam kontraknya. Dalam hal ini, opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi bebas untuk ditentukan oleh para pihak. Kemudian nantinya kontrak tersebut akan mengikat masing-masing pihak selayaknya undang-undang.¹²

Instrumen hukum lain yang mengakui keberadaan opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi adalah UU Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999). Konstruksi bunyi Pasal 7 dan Pasal 56 ayat (2) UU tersebut menegaskan secara eksplisit mengenai diperbolehkannya para pihak untuk memilih suatu lembaga penyelesaian sengketa sendiri dan opsi hukum manakah yang akan digunakan. Opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi yang telah ditentukan oleh para pihak dilindungi oleh UU *a quo* dengan tidak diperkenankannya lembaga lain untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi (*vide* Pasal 3 dan Pasal 11). Contoh lain mengenai diakuinya opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi yakni disebutkan dalam UU Perbankan Syariah (UU 21/2008).¹³ Pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya mengakui hal-hal lain yang diperjanjikan dalam kontrak,

¹⁰ Andrew Dickinson, 'Oiling the Machine: Overriding Mandatory Provisions and Public Policy in the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts', *Uniform Law Review*, 22.2 (2017), pp. 402–21, doi:10.1093/ulr/unx024.

¹¹ Zulfa Djoko Basuki and others, *HKUM4304 Hukum Perdata Internasional*, ed. by Nurul Hikmah and Rachmat Wirawan, 3rd edn (Penerbit Universitas Terbuka, 2023).

¹² Afifah Kusumadara, 'Jurisdiction of Courts Chosen in the Parties' Choice of Court Agreements: An Unsettled Issue in Indonesian Private International Law and the Way-Out', *Journal of Private International Law*, 18.3 (2022), pp. 424–49, doi:10.1080/17441048.2022.2148905.

¹³ Raditya Tatag Sidiartama and Ro'fah Setyowati, 'Choice of Forum Penyelesaian Sengketa Dalam Klausula Akad Perbankan Syariah', *Diponegoro Law Journal*, 5.4 (2016), pp. 1–12.

termasuk di dalamnya mengenai opsi penggunaan hukum. Jelaslah sudah, bahwa UU ini pun telah mengakui eksistensi opsi penggunaan hukum di Indonesia.

Melalui konvensi internasional dan instrumen hukum nasional yang telah disebutkan di atas, maka para pihak diakui haknya untuk memperoleh kebebasan dalam berkontrak. Para pihak pun dibebaskan untuk menentukan lembaga dan hukum negara mana yang akan digunakan dalam penyelesaian konflik pada kontrak lintas negara.¹⁴

Pengimplementasian Opsi Penggunaan Hukum dan Penetapan Yurisdiksi dalam Kontrak Lintas Negara pada Putusan Nomor 2609 K/Pdt/2024

Duduk Perkara

Penggugat adalah sebuah perusahaan di bidang pelayaran bernama PT Maju Lancar Sentosa Abadi. Sementara itu, Tergugat adalah sebuah perusahaan asuransi bernama PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). Keduanya berkedudukan di Jakarta dan terikat suatu perjanjian asuransi Kapal Tongkang dengan Penggugat sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung. Bahwa faktanya pada tanggal 12 Mei 2020 di dalam periode masa pertanggung telah terjadi insiden tabrakan antara Tertanggung yang sedang menarik Kapal Tongkang BG Gandasari dengan pihak ketiga yaitu Jetty Pelindo II Talangduku Jambi serta TB Carens, dimana keduanya menuntut adanya ganti kerugian kepada Penggugat atas insiden yang terjadi dengan cara melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, Penggugat memintakan klaim asuransi kepada Tergugat sebagai pihak Penanggung asuransi atas kejadian tersebut. Namun, klaim asuransi tidak kunjung cair dan pada akhirnya ditolak sebagaimana isi surat No. SD 037/201-1/1/2021 tertanggal 01 Februari 2021. Surat penolakan klaim asuransi tersebut terbit setelah 9 bulan proses pengajuan dengan alasan bahwa Polis Asuransi tidak meng-cover-nya karena tabrakan terjadi di wilayah perairan sungai. Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat atas ditolaknya klaim *Marine Hull Insurance* tersebut yang jika ditaksir mencapai Rp2.223.298.100,00. Atas dasar itulah, Penggugat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

Namun, Majelis Hakim yaitu Dariyanto dan Heru Hanindyo dalam hal ini bertindak sebagai Anggota Majelis dan Ketua Majelis yakni Bambang Sucipto, mengabulkan tangkisan/eksepsi Tergugat sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. mengenai kompetensi absolut. Majelis Hakim memutuskan bahwa pengadilan ini tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara *a quo*. Pertimbangannya mengacu pada salah satu poin perjanjian pada Polis

¹⁴ Rahmadany Firmansyah, Sihabudin, and M Sudirman, 'Pengaturan Klausul Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Perjanjian Asuransi Kapal Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.1 (2022), pp. 77–86 <<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>>.

Marine Hull No. 201.501.200.19.00016/000/000 yang menyatakan bahwa jika terjadi suatu permasalahan, maka akan diberlakukan hukum dan praktik dari negara Inggris dalam pemecahannya.

Dengan adanya klausul di dalam polis sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian *a quo* telah secara tegas menentukan opsi hukum yang berlaku apabila terjadi permasalahan di antara keduanya. Bahwa sebagai konsekuensinya, dikarenakan Polis Pertanggung *Marine Hull* mengacu pada opsi penggunaan hukum dan praktik negara Inggris, begitu pula wadah/pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul dari pelaksanaan Polis Pertanggung Rangka Kapal/*Marine Hull* adalah pengadilan di negara Inggris. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Inggris (dilakukan sesuai dengan praktik yang berlaku di negara Inggris).

Menariknya, Yang Mulia Dariyanto memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan sesama rekannya. Beliau berpendapat bahwa acuan penting dalam kebebasan menentukan opsi penggunaan hukum dan wadah penyelesaian sengketa pada kontrak lintas negara ialah tidak terlanggarnya prinsip ketertiban umum (*public order principle*). Opsi penggunaan hukum yang senyatanya telah dipilih hanya dapat diterapkan untuk pelaksanaan kontrak, bukan untuk syarat terbentuknya kontrak itu sendiri. Hukum yang dimaksud hanya mengenai hukum materilnya saja dan tidak mencakup hukum formil atau hukum acara. Hal ini mengindikasikan bahwa prosedur hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut tetap menggunakan hukum acara dari negara di mana sengketa hendak diselesaikan. Di lain sisi, hukum materil yang dipergunakan adalah opsi penggunaan hukum yang telah dipilih oleh kedua pihak.¹⁵

Kemudian kasus ini berlanjut ke tingkat banding. PT DKI Jakarta, melalui Putusan Nomor 444/PDT/2023/PT DKI, mendukung keputusan pengadilan tingkat pertama. Majelis Hakim yang terdiri dari Sutarto dan Edwarman selaku Anggota Majelis, dan Singgih Budi Prakoso selaku Ketua Majelis mempunyai *ratio decidendi* yang serupa dengan *judex facti* PN Jakarta Pusat. Mereka setuju bahwa gugatan haruslah diajukan pada Pengadilan di negara Inggris dan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PN Jakarta Pusat.

Pertimbangan Hukum

Akan tetapi, di sisi lain *judex juris* tidak sependapat dengan *judex facti*. Pada permohonan kasasi atas perkara *a quo* dengan Nomor 2609 K/Pdt/2024, Panji Widagdo selaku Ketua Majelis, serta Ibrahim dan Pri Pambudi Teguh yang masing-

¹⁵ Erikson Sihotang, *Hukum Perdata Internasional Suatu Pengantar*, ed. by I Nyoman Suandika, 1st edn (Universitas Mahendradatta, 2020).

masing bertindak sebagai Anggota Majelis I dan II serta dibantu oleh Nurhuda sebagai Panitera Pengganti, pada intinya berpandangan bahwa *judex facti* telah keliru menerapkan hukum. Mahkamah Agung menerangkan bahwa memang benar dalam polis disebutkan secara eksplisit klausul opsi penggunaan hukum Inggris yang akan dipakai. Akan tetapi, klausul tersebut tidak bisa dimaknai serta merta sebagai pilihan tempat penyelesaian sengketa juga.

Klausul tersebut hanya dapat diartikan sebagai opsi penggunaan hukum dan bukan penetapan yurisdiksi, sehingga yang berlaku bagi para pihak adalah benar hukum dan praktik yang berlaku di Inggris tetapi bukan berarti secara otomatis wadah penyelesaian sengketa melalui pengadilan Inggris. Maka dari itu, PN Jakarta Pusat tetap mempunyai kewenangan secara absolut dalam menangani kasus tersebut. Mengingat alamat Tergugat berada di Jakarta Pusat, dihubungkan dengan prinsip *actor sequitur forum rei* dan prinsip peradilan yang mudah, cepat, dan murah, serta memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatannya, maka dipandang beralasan ketika gugatan diajukan melalui PN Jakarta Pusat sebagai yurisdiksi yang dipilih.

Selain itu, Mahkamah Agung pun menambahkan pertimbangan bahwa selain alasan tersebut, dicantumkannya klausul-klausul tersebut dalam perjanjian merupakan klausul yang sudah tercetak dalam formulir. Klausul yang dimaksud tidak selalu terbaca atau dipahami keberadaannya oleh pihak-pihak yang menandatangani, termasuk dalam hal ini Penggugat. Oleh karena itu, penerapan klausul-klausul seperti itu harus diberlakukan secara adil dan seimbang untuk menghindari pemanfaatan demi menghindarkan diri dari kewajiban melalui wadah penyelesaian sengketa yang dipilih.

Amar Putusan

Pada akhirnya, dalam sidang musyawarah dan ucapan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 terhadap Putusan Nomor 2609 K/Pdt/2024 dinyatakan bahwa PN Jakarta Pusat masih memiliki otoritas penuh untuk mengadili kasus tersebut.

Kaidah Hukum

Terdapat perbedaan di antara klausul opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi. Pemilihan terhadap suatu hukum tidak mengartikan pemilihan terhadap yurisdiksinya juga.

Analisis Kasus

Sangatlah penting untuk menentukan opsi penggunaan hukum dan yurisdiksi manakah yang akan diberlakukan secara tegas dalam mengatur hubungan hukum tertentu pada suatu kontrak yang bernuansa internasional. Hal ini dapat mengatasi permasalahan ketidakpastian hukum.¹⁶ Hal tersebut juga berkaitan dengan efisiensi

¹⁶ Basuki and others.

bagi para pihak dalam kontrak. Para pihak dapat mengalokasikan waktunya untuk melakukan kegiatan lain, manakala pemilihan yurisdiksi dan opsi hukum yang berlaku sudah tertuang jelas dalam perjanjiannya.¹⁷

Terdapat beberapa pendapat mengenai pentingnya melakukan pemilihan baik itu perihal hukum maupun tempat penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak lintas negara, yakni *pertama*, hal mana merupakan pemaknaan terhadap asas kebebasan berkontrak. Kehendak bebas merupakan hak asasi bagi manusia dan opsi penggunaan hukum maupun penetapan yurisdiksi merupakan salah satu pengejawantahannya. *Kedua*, demi tercapainya kepastian atas hukum. Perjanjian yang telah dilakukan haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak di dalamnya (*pacta sunt servanda*).¹⁸ Melalui penentuan opsi penggunaan hukum dan yurisdiksi yang dilakukan, maka para pihak telah secara pasti mengetahui ketentuan hukum pada kontrak yang dimaksud.

Penetapan yurisdiksi dapat dimaknai sebagai pendefinisian pengadilan atau wadah yang dipilih manakala terjadi sengketa atas kontrak yang telah dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Terdapat beberapa keuntungan apabila suatu yurisdiksi dipilih pada negara di mana sengketa terjadi. *Pertama*, pengadilan akan lebih mengetahui tentang hukum yang harus diberlakukan pada sengketa yang terjadi. *Kedua*, pengadilan akan lebih mengetahui tentang kasus yang terjadi. *Ketiga*, akses terhadap alat bukti dan saksi-saksi akan lebih mudah.¹⁹

Akan tetapi, tetap saja penentuan opsi penggunaan suatu hukum dan yurisdiksi yang dimaksud haruslah dibarengi dengan suatu limitasi tertentu.²⁰ Opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi tidak boleh menyimpangi ketertiban umum dan eksistensi suatu hukum, bukan suatu siasat penyelundupan hukum, serta mesti dilakukan melalui iktikad baik (*good faith*) dari masing-masing pihak.²¹ Merujuk pada *ratio decidendi* Majelis Hakim tingkat kasasi terhadap kasus posisi yang termuat dalam Putusan Nomor 2609 K/Pdt/2024, sangatlah riskan apabila yurisdiksi yang dipilih bukanlah yurisdiksi negara tempat di mana perselisihan terjadi dalam hal ini negara Indonesia. Putusan yang sudah terbit tidak dapat dieksekusi di Indonesia manakala putusan pengadilan yang dimaksud ialah produk dari

¹⁷ Chukwuma Samuel Adesina Okoli, 'The Significance of a Forum Selection Agreement as an Indicator of the Implied Choice of Law in International Contracts: A Global Comparative Perspective', *Uniform Law Review*, 28.2 (2024), pp. 197–225, doi:10.1093/ulr/unad016.

¹⁸ Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, ed. by Al-Istiqlal, 1st edn (Zahir Publishing, 2023).

¹⁹ Firmansyah, Sihabudin, and Sudirman.

²⁰ Basuki Rekso Wibowo, 'Pembaruan Hukum Antar Tatahukum Indonesia Dalam Rangka Mendukung Perkembangan Ekonomi Di Era Globalisasi', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7.2 (2018), p. 169, doi:10.33331/rechtsvinding.v7i2.261.

²¹ Amaliaa and Hamdanb.

pengadilan luar negeri. *Judex juris* pada hakikatnya melakukan perbedaan di antara dua klausul yang ada, baik itu terhadap klausul opsi penggunaan hukum maupun penetapan yurisdiksi. Hal tersebut menjadikan dipilihnya suatu yurisdiksi tidak mengartikan pula dipilihnya suatu hukum tertentu. Keduanya merupakan entitas yang berbeda dan berdiri sendiri.²²

Mahkamah Agung berpendapat bahwa walaupun hukum negara Inggris telah tersurat di dalam polis asuransi, tetapi hal tersebut tidak menjadikan pemeriksaan sengketanya dilakukan di pengadilan negara Inggris juga. Hal mana senapas dengan apa yang telah dipaparkan oleh Gerald Cooke sebagaimana termuat di dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Prakoso. Menurutnya, opsi penggunaan suatu hukum tidak berarti bahwa badan peradilan negara yang hukumnya dipilih itu secara otomatis berwenang menyelesaikan perselisihan. Hal inilah yang membedakan klausul opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi. Meskipun keduanya berlandaskan pada semangat yang sama yakni semangat kebebasan berkontrak, namun pemilihan suatu hukum tidaklah identik dengan pemilihan yurisdiksi penyelesaian sengketa.

Huala Adolf juga berpendapat bahwa meskipun pihak-pihak dalam kontrak telah menentukan opsi penggunaan hukum mana yang akan diberlakukan dalam penyelesaian sengketanya, pengadilan atau forum negara yang hukumnya dipilih itu tidak berlaku otomatis menjadi satu-satunya wadah yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul terkait kontrak tersebut. Begitupun berlaku kebalikannya, manakala yang diperjanjikan hanya sebatas yurisdiksi mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa, maka hal ini tidak mengartikan bahwa hukum materiil negara tersebut berlaku pada kontrak.²³ Opsi penggunaan suatu hukum haruslah dinyatakan secara terang pada ketentuan kontrak.²⁴ Opsi penggunaan hukum yang terang dapat meningkatkan kepastian dan prediktabilitas hukum, mengurangi biaya transaksi, melindungi terhadap risiko yang mungkin hadir, serta memberikan kemanjuran dan netralitas komersial.²⁵

Pada kasus posisi di atas, walaupun hukum negara Inggris telah ditentukan sebagai hukum yang akan diterapkan pada perjanjian asuransi *a quo* oleh PT Maju Lancar Sentosa Abadi dan PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), namun

²² Ali and Prakoso.

²³ Risa Restiyanda, 'Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Hukum Dan Forum Kontrak Dagang Internasional', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3.1 (2020), pp. 130–46, doi:10.29313/aktualita.v0i0.5689.

²⁴ Sanusi Bintang, Mujibussalim, and T. Hafliyah, 'Choice of Law, Forum, and Language in International Investment Contracts of Aceh, Indonesia', in *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (Atlantis Press, 2020), CDXIII, 162–65, doi:10.2991/assehr.k.200306.204.

²⁵ Okoli.

kewenangan untuk mengadili perkara ini tidak otomatis jatuh pada pengadilan negara Inggris. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang tegas di antara opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, pertimbangan *judex juris* sudah tepat dan benar karena menganut pemisahan yang jelas akan kedudukan klausul opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi. Artinya, sebenarnya *judex facti* dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum materiil atau hukum substantif dari negara Inggris dengan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*.

Lebih lanjut, opsi hukum yang telah dipilih haruslah berkaidah lebih memaksa dari opsi hukum lain.²⁶ Para pihak dapat memilih opsi penggunaan hukum nasional dari negara salah satu pihak sebagai hukum yang berlaku, ataupun bersumber dari hukum kebiasaan, perjanjian lintas negara, maupun hukum transnasional. Seperti halnya pada contoh kasus di atas, *locus delicti* masih berada di wilayah perairan negara Indonesia. Maka, kiranya dapat diartikan bahwa titik taut terdekat pada kasus posisi di atas ialah opsi penggunaan hukum wilayah negara Indonesia.²⁷ Ini akan menciptakan atmosfer saling hormat menghormati dan kesetaraan di antara sistem hukum perdata di seluruh dunia.

Konvensi Roma Tahun 1980 pun telah mengisyaratkan pada *Article 5.2* bahwa opsi penggunaan hukum dalam perjanjian tidak dapat menghapuskan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan berdasarkan hukum nasional negara asalnya. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum yang telah terpilih dalam suatu kesepakatan tidak bisa menegasikan peraturan memaksa (*mandatory law*) yang berasal dari negara salah satu pihak yang mempunyai hubungan erat dengan kesepakatan tersebut.²⁸

Pertimbangan ini juga sejalan dengan asas efektivitas, yaitu hakim memberikan putusan yang pada hakikatnya dapat dilaksanakan di kemudian hari. Selain itu, dalam kekuasaan kehakiman juga menganut asas yang sangat penting, yaitu peradilan yang dilakukan secara mudah, cepat dalam prosesnya, dan murah. Bagaimana jadinya jika gugatan diajukan di negara Inggris hanya karena opsi penggunaan hukum yang dipilih adalah hukum negara Inggris. Tentu saja terdapat permasalahan dalam pelaksanaan putusan, di mana semua pihak, objek, dan tempat terjadinya peristiwa kesemuanya berada di wilayah negara Indonesia.

²⁶ Firmansyah, Sihabudin, and Sudirman.

²⁷ Afifah Kusumadara, 'Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional: Kewajiban Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Indonesia', *ARENA HUKUM*, 15.3 (2022), pp. 443-70, doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.1.

²⁸ Moh Ali, 'Prinsip Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak E-Commerce', *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2.2 (2016), pp. 329-48.

KESIMPULAN

Kontrak lintas negara yang melibatkan unsur asing di dalamnya seringkali menghadapi permasalahan mengenai opsi penggunaan hukum maupun yurisdiksi mana yang nantinya akan digunakan dalam memecahkan sengketa yang berpotensi terjadi. Pemilihan suatu yurisdiksi tidak mengartikan pemilihan terhadap hukumnya juga. Keduanya merupakan entitas yang berbeda dan berdiri sendiri. Sengketa yang terjadi di antara PT Maju Lancar Sentosa Abadi dan PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) adalah bentuk nyata dari adanya fenomena pada opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi penyelesaian sengketa. Pada akhirnya, di tingkat kasasi kasus tersebut sampai pada suatu kesimpulan bahwa *judex facti* secara absolut tetap mempunyai kewenangan dalam memutus perkara *a quo*. Setelah sebelumnya pada tingkat pertama dan tingkat banding Majelis Hakim berpendapat berbeda dan menyatakan bahwa pengadilan Inggris-lah yang berwenang dalam menyelesaikan perkara *a quo*. *Judex juris* pada hakikatnya menerapkan pembedaan di antara klausul opsi penggunaan hukum dan penetapan yurisdiksi. Berdasarkan simpulan di atas, kiranya akan lebih komprehensif jika dilakukan studi komparasi terhadap beberapa penelitian sejenis. Mungkin saja terdapat argumentasi hukum yang lebih baik dari sudut pandang yang berbeda. Komparasi beberapa putusan pengadilan yang telah memutus perkara serupa pun menarik untuk dilakukan pada penelitian yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, serta bantuan dalam proses penyusunan dan penyelesaian artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para akademisi, kolega, dan keluarga yang senantiasa memberikan dorongan intelektual, masukan ilmiah, serta motivasi moral selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga menghargai berbagai sumber literatur, putusan pengadilan, dan karya ilmiah yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan argumentasi serta analisis dalam tulisan ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penguatan perspektif hukum yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Moh., and Bhim Prakoso, 'The Freedom of Contract: The Indonesian Court's Decisions on Internasional Bussiness Disputes', *Indonesian Journal of Law and*

- Society*, 4.1 (2023), p. 94, doi:10.19184/ijls.v4i1.38486
- Ali, Moh, 'Prinsip Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak E-Commerce', *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2.2 (2016), pp. 329–48
- Amaliaa, Rizky, and Fairuz Zahirah Zihni Hamdanb, 'The Limitation in Choice of Law and Choice of Forum Within International Business Contract', *International Journal of Social Science Research and Review*, 6.3 (2023), pp. 147–57, doi:10.47814/ijssrr.v6i3.908
- Ardhiwinda Kusumaputra. (2024). RETHINKING: HAKIKAT INTEGRITAS DALAM DUNIA PERADILAN GUNA MEWUJUDKAN PERADABAN PUBLIK DI ERA SOCIETY 5.0. *Judex Laguens*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.1.4.2024.1-24>
- Basuki, Zulfa Djoko, YU Un Oppusunggu, Priskila Pratita Penashtika, Mutiara Hikmah, Lita Arijati, Tiurna Allagan, and others, *HKUM4304 Hukum Perdata Internasional*, ed. by Nurul Hikmah and Rachmat Wirawan, 3rd edn (Penerbit Universitas Terbuka, 2023)
- Bintang, Sanusi, Mujibussalim, and T. Hafliyah, 'Choice of Law, Forum, and Language in International Investment Contracts of Aceh, Indonesia', in *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (Atlantis Press, 2020), CDXIII, 162–65, doi:10.2991/assehr.k.200306.204
- Dickinson, Andrew, 'Oiling the Machine: Overriding Mandatory Provisions and Public Policy in the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts', *Uniform Law Review*, 22.2 (2017), pp. 402–21, doi:10.1093/ulr/unx024
- Eka An Aqimuddin. (2023). LEGITIMASI PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL. *Judex Laguens*, 1(2). <https://doi.org/10.25216/ikahi.1.2.8.2023.205-242>
- Firmansyah, Rahmadany, Sihabudin, and M Sudirman, 'Pengaturan Klausul Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Perjanjian Asuransi Kapal Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.1 (2022), pp. 77–86 <<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>>
- Hartiwiningsih, Lego Karjoko, and Soehartono, *HKUM4306 Metode Penelitian Hukum*, ed. by Daryono and Megafury Apriandhini, 2nd edn (Penerbit Universitas Terbuka, 2023)
- Hutabarat, Samuel, 'Harmonisasi Hukum Kontrak Dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia', *Veritas et Justitia*, 2.1 (2016), p. 112, doi:10.25123/vej.2068
- Kusumadara, Afifah, 'Jurisdiction of Courts Chosen in the Parties' Choice of Court

- Agreements: An Unsettled Issue in Indonesian Private International Law and the Way-Out', *Journal of Private International Law*, 18.3 (2022), pp. 424–49, doi:10.1080/17441048.2022.2148905
- — —, 'Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional: Kewajiban Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Indonesia', *ARENA HUKUM*, 15.3 (2022), pp. 443–70, doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.1
- Margaretha, Nina Vernia, Aminah, and Herni Widanarti, 'Penerapan Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law) Dan Pilihan Forum (Choice of Forum) Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional', *Diponegoro Law Journal*, 12.3 (2023), pp. 1–13 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>> [accessed 26 August 2024]
- Okoli, Chukwuma Samuel Adesina, 'The Significance of a Forum Selection Agreement as an Indicator of the Implied Choice of Law in International Contracts: A Global Comparative Perspective', *Uniform Law Review*, 28.2 (2024), pp. 197–225, doi:10.1093/ulr/unad016
- Prajugo, Michael Saputra, 'Analisis Yuridis Mengenai Pentingnya Klausula Pilihan Hukum Dan/Atau Pilihan Forum Dalam Kontrak Bisnis Internasional', *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 7.1 (2020), pp. 27–33
- Restiyanda, Risa, 'Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Hukum Dan Forum Kontrak Dagang Internasional', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3.1 (2020), pp. 130–46, doi:10.29313/aktualita.v0i0.5689
- Royani, Esti, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, ed. by Al-Istiqlal, 1st edn (Zahir Publishing, 2023).
- Saefullah, 'Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional', *Binamulia Hukum*, 11.2 (2022), pp. 117–25, doi:10.37893/jbh.v11i2.717
- Safri, S. (2023). MEASURING THE STRENGTH OF ELECTRONIC EVIDENCE IN FRONT OF TRIAL IN ANSWERING CHALLENGES IN THE ERA OF DISRUPTION. *Judex Laguens*, 1(3), 435–448. Retrieved from <https://komisi2-ppikahi.id/index.php/JL/article/view/39>
- Sidiartama, Raditya Tatag, and Ro'fah Setyowati, 'Choice of Forum Penyelesaian Sengketa Dalam Klausula Akad Perbankan Syariah', *Diponegoro Law Journal*, 5.4 (2016), pp. 1–12
- Sihotang, Erikson, *Hukum Perdata Internasional Suatu Pengantar*, ed. by I Nyoman Suandika, 1st edn (Universitas Mahendradatta, 2020)
- Wibowo, Basuki Rekso, 'Pembaruan Hukum Antar Tatahukum Indonesia Dalam Rangka Mendukung Perkembangan Ekonomi Di Era Globalisasi', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7.2 (2018), p. 169,

doi:10.33331/rechtsvinding.v7i2.261

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis memberikan kontribusi substantial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Penulis membacadanmenyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh penulis.

Interest Kepentingan

Penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari penulis.